

**2023**

# **RENCANA AKSI BADAN PANGAN NASIONAL**



**BADAN  
PANGAN  
NASIONAL**



# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan YME, karena atas karunia dan rahmat-Nya, kami dapat menyusun Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2023.

Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022. Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2023 memuat arah kebijakan, strategi, target kinerja, program dan kegiatan demi mewujudkan tujuan pembangunan pangan nasional.

Selain memberikan arah dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan, Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2023 disusun untuk memudahkan proses pemantauan dan evaluasi kinerja untuk penyempurnaan kegiatan di masa depan.

Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi acuan dan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan pangan yang berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan.

Jakarta, Januari 2023

Plt. Sekretaris Utama,

Sarwo Edhy



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	iv
Daftar Grafik .....	iv
PENDAHULUAN .....	5
1.1. Latar Belakang .....	5
1.2. Kerangka Regulasi .....	6
1.3. Tujuan .....	7
1.4. Sistematika .....	7
GAMBARAN UMUM .....	5
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional .....	5
2.2. Situasi dan Capaian Pembangunan Pangan .....	6
2.2.1. Aspek Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan .....	6
2.2.2. Ketahanan dan Kerawanan Pangan .....	10
2.2.4. Pemanfaatan Pangan .....	14
RENCANA AKSI BADAN PANGAN NASIONAL .....	20
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi .....	22
3.2. Target Kinerja .....	22
3.3. Rencana Aksi .....	31
PENUTUP .....	34



# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Inflasi Pangan Bergejolak Tahun 2022 .....	6
Tabel 2.2	Perkembangan Skor GFSI Tahun 2018 - 2022 .....	10
Tabel 3.1	Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2023 .....	22
Tabel 3.2.	Sasaran dan Indikator Sasaran Program Badan Pangan Nasional Tahun 2023 .....	23
Tabel 3.3.	Sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan Badan Pangan Nasional Tahun 2023 .....	25
Tabel 3.4.	Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2023 .....	28



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional .....	6
Gambar 2.2	Mobilisasi Pangan dengan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dan <i>Business to Business</i> (B2B) .....	7
Gambar 2.3	Realisasi BPM/GPM Tahun 2022.....	8
Gambar 2.4	Fasilitasi Sarana untuk Memperpanjang Umur Simpan .....	9
Gambar 2.5	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2022.....	13
Gambar 2.6	Skor PPH Tahun 2022 .....	14



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Perkembangan Nilai FIES Indonesia Tahun 2018-2022 .....	11
Grafik 2.2	Perkembangan Nilai PoU Nasional Tahun 2018 - 2022.....	12
Grafik 2.3	Target dan Capaian Skor PPH.....	14
Grafik 2.4	Target dan Capaian Konsumsi Energi Tahun 2018-2022 .....	15
Grafik 2.5	Target dan Capaian Konsumsi Protein Tahun 2018-2022 .....	16



# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam upaya penyelenggaraan pangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan sebagaimana amanat UU Nomor 18 Tahun 2012. Saat ini, Indonesia masih terus berupaya untuk pulih dari dampak Pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam upaya mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan melalui tujuh Prioritas Nasional (PN), dimana Badan Pangan Nasional berkontribusi mendukung PN 1, yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Strategi pencapaian sasaran PN ini salah satunya dilakukan melalui Program Prioritas (PP3) Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan, dengan fokus penguatan tata kelola sistem pangan dengan penguatan sistem logistik pangan nasional dan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas konsumsi pangan.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan pangan nasional masih dihadapkan pada tata kelola sistem pangan yang belum berjalan baik sehingga berpotensi mengganggu stabilitas ketersediaan dan harga pangan, masih adanya wilayah rentan rawan pangan, masih rendahnya kualitas konsumsi pangan dan kasus ketidakamanan pangan. Tak hanya itu, Indonesia juga perlu mengantisipasi perubahan iklim, isu pangan di tingkat global mengingat persoalan-persoalan tersebut berdampak pada dinamika dan gejolak harga pangan nasional.

Berbagai tantangan tersebut tidak menyurutkan upaya untuk mewujudkan tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan sesuai visi Badan Pangan Nasional tahun 2022-2024.

Sebagai lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional terus berupaya untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Selain terus melaksanakan tugas dan fungsi yang

diamanatkan, Badan Pangan Nasional juga menerima pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa dari 3 (tiga) kementerian, yaitu Kementerian Perdagangan terkait penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan serta penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan, Kementerian Pertanian terkait penetapan besaran cadangan pangan pemerintah dan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan rafaksi harga, serta dari Kementerian BUMN terkait penugasan Perum BULOG dalam pelaksanaan kebijakan pangan nasional.

Sesuai dengan peta jalan Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024, pada tahun 2023 Badan Pangan Nasional fokus untuk memperkuat kelembagaan, teknologi informasi dan komunikasi pangan, hub pangan wilayah, Cadangan Pangan Pemerintah, pengendalian *food loss and waste*, edukasi dan percepatan perubahan pola konsumsi pangan B2SA, dan pengentasan wilayah rentan rawan pangan.

Demikian halnya dengan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024, yang telah memuat sasaran beserta indikator pencapaian yang telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Adapun penjabaran pelaksanaan pencapaian target pada Rencana Strategis Badan Pangan Nasional tahun 2022 dituangkan melalui Rencana Aksi Badan Pangan Nasional tahun 2023.

Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022. Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2023 memuat arah kebijakan, strategi, target kinerja, program dan kegiatan demi menjaga kesinambungan pembangunan pangan secara terencana dan sistematis.

## **1.2. Kerangka Regulasi**

Kerangka regulasi yang mendasari penyusunan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2023 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### 1.3. Tujuan

Rencana aksi Badan Pangan Nasional merupakan dokumen yang berisikan rencana kegiatan untuk mencapai target kinerja yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu disertai dengan indikasi biaya pelaksanaan kegiatan.

Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2023 disusun dengan tujuan: (1) untuk mengarahkan dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan; (2) sebagai alat untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian kinerja secara berkala; dan (3) sebagai sarana pemberian *feedback* untuk penyempurnaan kegiatan di masa depan.

### 1.4. Sistematika

Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2023 memuat 4 bab yang terdiri dari:

#### **Bab I   Pendahuluan**

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2023, kerangka regulasi, serta tujuan penyusunan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional.

#### **Bab II   Gambaran Umum**

Berisi tentang tugas, fungsi, struktur Badan Pangan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 serta situasi yang menggambarkan capaian pembangunan ketahanan pangan tahun sebelumnya.

#### **Bab III   Arah Kebijakan, Target Kinerja, dan Rencana Aksi**

Menggambarkan arah kebijakan, strategi, target kinerja Rencana Aksi Badan Pangan Nasional sesuai Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 dan penjabaran secara lebih detail dalam Rencana Aksi Badan Pangan Nasional untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023.



## **Bab IV Penutup**

Berisi tujuan penyusunan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2023 dan harapan pemanfaatan oleh berbagai pihak untuk pembangunan pangan di masa yang akan datang.



## 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan 11 fungsi, yaitu: a) koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; b) koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; c) pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan; d) pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan; e) pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar; f) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan; g) pengembangan sistem informasi pangan; h) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; i) pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional; j) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; k) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Pangan Nasional telah menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional. Struktur organisasi Badan Pangan Nasional telah selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 sebagaimana Gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional

## 2.2. Situasi dan Capaian Pembangunan Pangan

### 2.2.1. Aspek Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

#### a. Inflasi Pangan Bergejolak

Inflasi pangan bergejolak (*Volatile Food*) Tahun 2022 (*y-on-y*) Desember 2022 sebesar 5,61% (Badan Pusat Statistik, 2022) antara lain disumbang oleh komoditas beras, daging ayam dan telur ayam.

Tabel 2.1. Inflasi Pangan Bergejolak Tahun 2022

Komponen	IHK Desember 2021	IHK Desember 2022	Tingkat Inflasi m-to-m Desember 2022 (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Desember 2022 (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Desember 2022 (%)	Andil Inflasi m-to-m Desember 2022 (%)	Andil Inflasi y-on-y Desember 2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum	107,66	113,59	0,66	5,51	5,51	0,66	5,51
Inti	107,60	111,21	0,22	3,36	3,36	0,14	2,20
Harga Diatur Pemerintah	105,35	119,40	0,73	13,34	13,34	0,14	2,36
Bergejolak	110,44	116,64	2,24	5,61	5,61	0,38	0,95
Energi	100,24	117,16	0,07	16,88	16,88	0,01	1,53
Bahan Makanan	110,52	116,70	2,06	5,59	5,59	0,38	1,04

Dari target sebesar  $4 \pm 1\%$  pada Renstra Badan Pangan Nasional, inflasi pangan bergejolak sebesar 5,61% merupakan suatu keberhasilan yang luar biasa dalam pengendalian inflasi pangan dan patut mendapatkan apresiasi yang sebesar – besarnya di tengah kondisi pemulihan pasca pandemic COVID-19 dan ancaman resesi global. Sinergi dan kolaborasi semua pihak di level nasional, provinsi dan kabupaten/kota dalam

TPIP dan TPID masing – masing daerah mampu membuat inflasi VF terkendali di tengah ancaman krisis pangan dan krisis global yang melanda banyak negara di seluruh dunia.

Untuk meningkatkan capaian kinerja agar sesuai target inflasi di tahun-tahun selanjutnya, kolaborasi seluruh pihak mutlak diperlukan. Koordinasi lintas sektor melalui rapat koordinasi pengendalian inflasi antara K/L dan pemerintah daerah yang saat ini sudah dilaksanakan setiap minggu perlu dilanjutkan untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan.

### **b. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Fasilitas Distribusi Pangan dan Bazar Pangan Murah/Gerakan Pangan Murah**

Tujuan kegiatan SPHP melalui FDP untuk melindungi harga pembelian bahan pangan di tingkat produsen petani/peternak/poktan/gapoktan/distributor/ pemasok/pelaku usaha pangan lainnya) dengan harga yang layak dan menguntungkan, serta melindungi harga penjualan bahan pangan di tingkat konsumen dengan harga yang wajar. Di tingkat produsen yang merupakan wilayah surplus, gejolak pasokan dan harga pangan dapat terjadi apabila harga pangan yang dihasilkan terutama saat panen raya jatuh di bawah HPP atau HAP Tingkat Produsen atau biaya produksi. Sebaliknya gejolak pasokan dan harga di tingkat konsumen terjadi bila terjadi kenaikan harga pangan diatas HET atau HAP Tingkat Konsumen atau harga wajar tingkat pasar. Gejolak pasokan dan harga di tingkat konsumen umumnya terjadi pada saat permintaan produk pangan meningkat drastis yang biasa terjadi pada saat perayaan Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN), pasokan berkurang akibat belum musim panen, dan terganggunya distribusi pangan dari produsen ke konsumen. Realisasi pelaksanaan Fasilitas Distribusi Pangan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.2 Mobilisasi Pangan dengan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) dan *Business to Business* (B2B)

Selain melalui FDP, Badan Pangan Nasional juga melakukan Bazar Pangan Murah (BPM)/Gerakan Pangan Murah (GPM) terutama di wilayah yang mengalami atau berpotensi gejolak pasokan dan harga pangan, serta di wilayah yang tingkat inflasi pangan relatif tinggi. Adapun ruang lingkup kegiatan Bazar Pangan Murah/Gerakan Pangan Murah Tahun 2022 meliputi kegiatan GPM di 34 ibukota provinsi; 56 kabupaten/kota IHK; 10 lokasi diluar kabupaten/kota IHK; dan GPM pengamanan HBKN di 34 Provinsi. Kegiatan BPM/OP/GPM yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait seperti Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, Dinas terkait, petani/peternak/gapoktan/pelaku usaha pangan lainnya.

Komoditas pangan pokok strategis pada kegiatan BPM/OP/GPM antara lain adalah komoditas pembentuk inflasi pangan bergejolak (*volatile foods*) seperti beras, gula, bawang putih, daging sapi/kerbau, daging ayam ras dan minyak goreng yang dapat disediakan oleh Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, dan petani/peternak/poktan/gapoktan, serta komoditas lainnya seperti cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, telur ayam ras, dan komoditas pangan lainnya yang dihasilkan petani/peternak/ poktan/gapoktan. Adapun tujuan kegiatan BPM/GPM adalah menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok strategis, baik di tingkat produsen maupun konsumen dan meningkatkan keterjangkauan dan daya beli pangan pokok dan strategis bagi masyarakat. Total volume pangan dalam pelaksanaan BPM/GPM disajikan pada gambar berikut.




Gambar 2.3 Realisasi BPM/GPM Tahun 2022

### c. Penguatan Sarana untuk Mendukung Ketersediaan dan Stabilitas Pangan

Pelaksanaan kegiatan penguatan prasarana dan sarana dalam rangka antisipasi permasalahan utama yang terjadi di Indonesia yaitu *over supply* pada saat panen raya yang mengakibatkan harga mengalami peningkatan dan sebaliknya. Untuk menyelamatkan produksi petani/peternak terutama saat terjadinya *over supply* pada musim panen raya, mempertahankan mutu dan memperpanjang umur simpan sehingga petani/peternak tidak mengalami kerugian maka diperlukan suatu tempat penyimpanan dingin untuk komoditas Pangan Strategis.

Oleh karena itu, pada Tahun 2022, Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan menyediakan Fasilitas Prasarana dan Sarana berupa reefer container untuk komoditas daging ruminansia dan daging unggas, cold storage untuk komoditas bawang merah dan heat pump dryer untuk komoditas cabai. Kegiatan ini telah terlaksana di 13 kabupaten/kota tersebar di 9 provinsi sebanyak 19 unit sarpras. Prasarana dan Sarana tersebut selanjutnya digunakan untuk menjaga mutu, kesegaran dan memperpanjang umur simpan sehingga produk dapat tersedia sepanjang waktu. Kegiatan penyediaan Prasarana dan Sarana ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam memperkuat ketersediaan untuk menjaga stabilisasi pasokan pangan sepanjang waktu dengan harga terjangkau.



Gambar 2.4 Fasilitas Sarana dan Prasarana untuk Memperpanjang Umur Simpan



## 2.2.2. Ketahanan dan Kerentanan Pangan

### a. *Global Food Security Index (GFSI)*

*Global Food Security Index (GFSI)* merupakan penilaian tahunan tentang ketahanan pangan yang disusun oleh The Economist dengan indikator: (1) ketersediaan pangan; (2) aksesibilitas pangan; serta (3) kualitas dan keamanan pangan. Sejak tahun 2020, dilakukan perubahan metodologi dengan memasukkan indikator sumber daya alam dan ketangguhan terhadap bencana pada perhitungan kompositnya.

Indeks GFSI membandingkan situasi ketahanan pangan antar negara berdasarkan aspek ketersediaan, aksesibilitas, kualitas dan keamanan pangan serta keberlanjutan dan adaptasi. Indeks GFSI diukur oleh The *Economy Intelligent Unit* dengan menggunakan indikator dari aspek ketersediaan, aksesibilitas, kualitas dan keamanan pangan, keberlanjutan dan adaptasi.

Walaupun capaian indeks GFSI Indonesia tahun 2022 belum mencapai target yang sudah ditetapkan di RPJMN, akan tetapi Indeks GFSI Indonesia pada tahun 2022 sebesar 60,2 naik dari tahun 2021. Perkembangan Indeks GFSI Indonesia tahun 2018-2022 secara jelas dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Perkembangan Skor GFSI Tahun 2018 - 2022

Year	Affordability		Avalabilty		Quality and Safety		Natural Resources and Resilience		Total	
	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score
2018	54	77,6	32	65,4	86	53,7	106	37,9	57	62,4
2019	56	75,3	34	65	87	51,6	112	33,5	62	60,4
2020	50	79	28	65,7	91	49,5	113	33,1	57	61,4
2021	54	74,9	37	63,7	95	48,5	113	33	69	59,2
2022	44	81,4	84	50,9	78	56,2	83	46,3	63	60,2

Sumber: EIU

Skor GFSI aspek aksesibilitas, kualitas dan keamanan pangan, serta keberlanjutan dan adaptasi tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021. Peningkatan skor GFSI tahun 2022 secara umum didorong oleh membaiknya indikator pangsa pengeluaran pangan, standar nutrisi, dan manajemen risiko kebencanaan. Secara global ranking GFSI Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2022. Pada tahun 2022 Indonesia menempati ranking 69 dunia sedangkan pada tahun 2021 Indonesia menempati ranking 69 dunia, naik 6 peringkat dari tahun 2021.

### **b. Food Insecurity Experience Scale (FIES)**

*Food Insecurity Experience Scale (FIES)* merupakan prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat yang digunakan untuk mengukur tingkat pengalaman kerawanan pangan individu terhadap populasi dalam 12 bulan terakhir

Skala pengalaman yang diukur meliputi ketidakmampuan untuk mendapatkan makanan dalam jumlah yang cukup, ketidakmampuan untuk mengonsumsi makanan yang berkualitas dan beragam, pengurangan porsi atau frekuensi makan dalam sehari, hingga kondisi ekstrim merasa lapar karena tidak mendapatkan makanan sama sekali

Berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan yang diukur oleh Badan Pusat Statistik, nilai FIES Indonesia pada tahun 2022 sebesar 4,85% artinya sebanyak 4,85% penduduk Indonesia mengalami Kerawanan Pangan Sedang Atau Berat, Berdasarkan Pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. Nilai FIES Indonesia pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 dengan nilai sebesar 4,79%. Perkembangan Nilai FIES Indonesia tahun 2018- 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: BPS diolah Badan Pangan Nasional

### **c. Prevalence of Undernourishment (PoU)**


*Prevalence of Undernourishment (PoU)* merupakan proporsi penduduk yang mengalami kekurangan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energi minimum untuk dapat hidup sehat dan aktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Individu dikategorikan sebagai kekurangan konsumsi pangan apabila jumlah asupan energi per hari kurang dari kebutuhan minimum untuk hidup sehat dan aktif. Standar minimum yang digunakan untuk perhitungan PoU disesuaikan dengan kebutuhan kalori individu menurut jenis kelamin, umur pada tinggi badan dan berat badan tertentu serta aktivitas yang dilakukan.



Nilai PoU menggambarkan persentase populasi yang mengkonsumsi kalori kurang untuk hidup sehat & tetap aktif sesuai dengan standar minimum (2100 kkal/kapita/hari). Nilai PoU Nasional Tahun 2022 sebesar 10,21 artinya sebanyak 10,21% penduduk Indonesia (setara 27,8 juta jiwa) mengkonsumsi kalori kurang untuk hidup sehat & tetap aktif sesuai dengan standar minimum (2100 kkal/kapita/hari).

Nilai PoU Nasional pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan Nilai PoU tahun 2021. Pada Tahun 2021 nilai PoU Nasional sebesar 8,49, sehingga terdapat penurunan nilai sebesar 1,72. Secara lengkap perkembangan nilai PoU Nasional tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.2 Perkembangan Nilai PoU Nasional Tahun 2018 - 2022



Sumber: BPS diolah Badan Pangan Nasional

Capaian PoU 2022 masih belum bisa mencapai target RPJMN, disebabkan antara lain:

1. Peningkatan harga minyak goreng pada saat dilakukan survey Susenas di bulan Maret 2022, mengakibatkan peningkatan konsumsi kalori per kapita pada tahun tersebut;
2. Perubahan komposisi penduduk tahun 2022, terjadi peningkatan penurunan proporsi pada kelompok umur anak (0-18 tahun) dan kelompok umur lansia, peningkatan proporsi pada kelompok umur produktif;
3. Kendala pandemi Covid-19, konflik geopolitik Rusia Ukraina, perubahan iklim ekstrim, BBM, disrupsi pasokan pangan (wabah PMK) dan kenaikan harga pangan dunia;

Pencapaian target penurunan PoU menjadi tanggung jawab 9 Kementerian/Lembaga (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian Sosial) dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sehingga target penurunan PoU dapat tercapai melalui kolaborasi dari lintas sektor terkait.


#### d. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) merupakan instrumen untuk mengidentifikasi tingkat kerentanan terhadap terjadinya rawan pangan di wilayah secara komprehensif. FSVA disusun menggunakan sembilan indikator yang mewakili tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2022, Kabupaten/Kota yang termasuk wilayah rentan rawan pangan sebanyak 74 Kabupaten/Kota tersebar di wilayah Indonesia timur, wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal), dan Wilayah kepulauan. Faktor-Faktor penyebab yang mempengaruhi wilayah rentan rawan pangan antara lain:

1. Produksi pangan wilayah lebih kecil dibanding kebutuhan (kurang);
2. Prevalensi balita stunting tinggi;
3. Akses air bersih terbatas;
4. Persentase penduduk hidup miskin tinggi

Wilayah rentan rawan pangan tahun 2022 secara lengkap dapat dilihat pada peta berikut:




Gambar 2.5 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2022

## 2.2.3. Aspek Pemanfaatan Pangan


### a. Kualitas Konsumsi Pangan

Kualitas konsumsi pangan masyarakat ditunjukkan dengan capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH tahun 2022 menunjukkan perkembangan yang positif selama periode 5 tahun terakhir, dimana skor PPH sudah membaik hingga memenuhi target skor PPH. Adapun trend skor PPH periode 5 tahun terakhir dapat kita lihat pada grafik sebagai berikut:



Sumber Data: Susenas BPS 2018-2022, diolah Badan Pangan Nasional, 2022

Skor PPH pada tahun 2022 mencapai 92,9 yang telah memenuhi target skor PPH sesuai RPJMN 2020-2024 maupun target Badan Pangan Nasional sebesar 92,8 pada tahun 2022. Skor PPH mencerminkan kualitas konsumsi pangan wilayah, dimana semakin tinggi skor PPH maka kualitas konsumsi pangan masyarakat semakin beragam dan bergizi seimbang. Rincian skor PPH tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut:



Skor PPH Ideal		
No	Kelompok Pangan	% AKG
1	Padi-padian	50,0
2	Umbi-umbian	6,0
3	Pangan hewani	12,0
4	Minyak & lemak	10,0
5	Buah/biji berminyak	3,0
6	Kacang-kacangan	5,0
7	Gula	5,0
8	Sayur & buah	6,0
9	Lain-lain	3,0
<b>Jumlah</b>		<b>100,0</b>

Sumber Data: Susenas BPS 2018-2022, diolah Badan Pangan Nasional, 2022

Gambar 2.6 Skor PPH Tahun 2022

Grafik skor PPH di atas menggambarkan kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia sudah mengarah pada komposisi yang beragam dan bergizi seimbang. Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa kelompok pangan yang sudah memenuhi skor ideal, yaitu kelompok pangan hewani. Saat ini, masih terdapat over konsumsi pada kelompok padi-padian dan buah/biji berminyak, sementara untuk kelompok sayur dan buah, umbi-umbian, dan kacang-kacangan masih terus didorong untuk memenuhi skor PPH ideal.

## b. Pemenuhan Konsumsi Energi dan Protein

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28/2019 tentang Angka Kecukupan Gizi, pengolahan Susenas tahun 2022 menggunakan Angka Kecukupan Energi terbaru yaitu 2.100 kkal/kap/hari dan Angka Kecukupan Protein rata-rata sebesar 57 gram protein/kap/hari.

Konsumsi energi berfluktuatif selama lima tahun terakhir, dan mencapai target RPJMN pada tahun 2018, 2020-2021. Tahun 2022, konsumsi energi sedikit menurun dibawah target dan AKE 2100 kkal, dipengaruhi oleh penurunan konsumsi pangan sumber energi (padi-padian, umbi-umbian, minyak lemak serta buah/biji berminyak). Konsumsi energi menurun 64 kkal (selama tahun 2021-2022). Namun, masih pada interval normal dengan Tingkat Konsumsi Energi 99%AKE.

Gambar 2.4 Target dan Capaian Konsumsi Energi Tahun 2018-2022



Konsumsi protein penduduk nasional selama lima tahun terakhir telah melebihi anjuran konsumsi protein sebesar 57 gram/kap/hari. Kontribusi terbesar konsumsi protein nasional bersumber dari jenis pangan nabati. Konsumsi protein selalu melebihi standar kecukupan protein dan target RPJMN 2020-2022

Gambar 2.5 Target dan Capaian Konsumsi Protein Tahun 2018-2022



### c. Tingkat Konsumsi Pangan

#### a. Konsumsi Sayur dan Buah

Jumlah konsumsi sayur dan buah pada tahun 2022 sebesar 237,5 gram/kapita/hari, masih lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 286,9 gram/kapita/hari (82.78%). Kelompok sayur dan buah sangat penting peranannya dalam pencapaian kualitas sumberdaya manusia. Masih rendahnya konsumsi sayur dan buah tersebut lebih disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber vitamin dan mineral serta serat. Untuk itu, sangat diperlukan edukasi agar masyarakat sadar akan pentingnya mengkonsumsi sayur dan buah melalui sosialisasi, promosi, edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) secara massive dan berkelanjutan, dengan melibatkan dukungan dari berbagai lintas sektor. Pada tahun 2022 Badan Pangan Nasional, khususnya Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, telah melakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan, akses dan konsumsi sayur dan buah melalui kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan desa B2SA, serta pengembangan Dapur B2SA. Sosialisasi konsumsi sayur dan buah untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya konsumsi sayur dan buah dilakukan melalui Promosi Cara Baru dan Cara Asik Makan Sayur, antara lain melalui pembagian jus buah dan sayur diberbagai kegiatan Badan Pangan. Namun demikian, upaya meningkatkan konsumsi sayur dan buah masih perlu mendapatkan dukungan dari lintas sektor terkait, karena preferensi dan tingkat konsumsi buah dan sayur terkait erat dengan faktor-faktor lain, diantaranya edukasi, gaya hidup dan pola makan (food habit), tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Konsumsi sayur dan buah masyarakat berkaitan erat juga dengan distribusi sayur dan buah antara wilayah sentra produksi dan di luar sentra produksi yang berpengaruh terhadap harga komoditas tersebut. Masyarakat akan lebih memprioritaskan kebutuhan karbohidrat terlebih dahulu sebagai sumber energi (beras) ketimbang buah dan sayuran sebagai

sumber vitamin dan mineral. Laporan Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 19 Laporan Kinerja Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2022.

#### b. Konsumsi Daging

Konsumsi daging untuk tahun 2022 sebesar 12,8 kg/kapita/tahun lebih rendah dari target capaiannya yaitu 14,1 kg/kapita/hari. Upaya meningkatkan konsumsi daging telah dilakukan melalui sosialisasi konsumsi pangan B2SA kepada masyarakat. Konsumsi daging penduduk Indonesia berasal dari konsumsi daging ruminansia dan daging unggas. Dari hasil analisis konsumsi daging unggas lebih dominan daripada konsumsi daging ruminansia, yang dipengaruhi oleh tingkat daya beli dan pendapatan masyarakat. Konsumsi daging merupakan kebutuhan penting untuk memperoleh asupan protein hewani sebagai zat pembangun tubuh, produksi antibodi dalam sistem kekebalan tubuh, dan membantu tubuh untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan.

#### c. Konsumsi Protein Asal Ternak

Data realisasi konsumsi protein asal ternak sebesar 11,64 gram/kapita/hari dengan target sebesar 10,84 gram/kapita/hari. Konsumsi protein asal ternak merupakan jumlah asupan protein hewani yang berasal dari protein daging ruminansia, daging unggas, telur, dan susu. Kontribusi terbesar protein asal ternak berasal dari konsumsi daging unggas. Konsumsi protein asal ternak merupakan sumber protein hewani yang sangat esensial bagi tubuh. Salah satu keunggulan protein hewani adalah memiliki komposisi asam amino esensial yang lebih lengkap dibandingkan protein nabati. Protein hewani juga memiliki kandungan nutrisi yang lebih beragam, seperti vitamin B12, vitamin D, zat besi, dan asam lemak Omega 3. Asupan protein hewani sangat penting sekali, terutama dalam upaya percepatan penurunan stunting. Untuk itu diperlukan upaya untuk peningkatan produksi dan konsumsi produk pangan hewani dalam jumlah yang cukup untuk membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Pada umumnya permintaan dan konsumsi produk pangan hewani responsif terhadap perubahan pendapatan dan harga terutama bagi konsumen berpendapatan rendah dan sedang. Daging, telur dan susu merupakan komoditas pangan yang berprotein tinggi yang umumnya memiliki harga yang relatif lebih tinggi dibanding komoditas pangan lainnya. Upaya untuk peningkatan konsumsi daging dan pangan sumber protein hewani sudah dilaksanakan Badan Pangan Nasional melalui kampanye/promosi konsumsi pangan B2SA. Konsumsi pangan sesuai dengan Isi Piringku B2SA perlu diterapkan dalam konsumsi pangan sehari-hari agar tidak terjadi kekurangan konsumsi pangan tertentu yang sangat berguna bagi tubuh, khususnya pangan sumber protein hewani asal ternak.



#### d. Penjaminan Keamanan Pangan Segar

Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) untuk mencapai indikator kinerja tahun 2022, yaitu persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan dengan target minimal adalah 85%, dilakukan melalui pengawasan pre market dan post market.

##### a) Pengawasan *Pre Market*

Pengawasan pre market dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa produk yang akan diedarkan memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, sehingga tidak ditemukan terjadinya pelanggaran terhadap persyaratan keamanan dan mutu pangan. Pengawasan pre market dilakukan melalui penerbitan izin edar (PL, PD, PDUK), sertifikasi prima, registrasi rumah kemas dan *health certificate*.

##### 1) Izin Edar PSAT PL, Izin Edar PSAT PD dan Registrasi PSAT PDUK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, setiap PSAT yang diedarkan di wilayah NKRI yang diproduksi dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel wajib memiliki nomor pendaftaran. Nomor pendaftaran ini berfungsi sebagai ijin edar PSAT sesuai dengan PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko. Izin edar PSAT dan registrasi PSAT dibagi kewenangannya antara pusat dan daerah. Pemerintah Pusat berwenang terhadap ijin edar PSAT impor (PSAT PL) dan Pemerintah Daerah berwenang terhadap penerbitan ijin edar PSAT produksi dalam negeri (PSAT PD) dan registrasi PSAT PDUK.

Izin edar PSAT dilakukan melalui mekanisme inspeksi sarana produksi dan distribusi, proses produksi dan distribusi serta pengujian produk terkait parameter keamanan pangan. Nomor izin edar PSAT diberikan kepada produk PSAT yang dinyatakan memenuhi persyaratan keamanan PSAT baik dalam proses maupun produk itu sendiri.

Pada tahun 2022, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) pusat dan daerah telah menerbitkan 2577 izin edar PSAT, yang terdiri dari 343 izin edar PSAT PL, 711 izin edar PSAT PD dan 1523 izin edar PSAT PDUK.

##### 2) Sertifikasi Prima

Sertifikasi prima diberikan untuk produk PSAT dalam rangka pengendalian mutu dan keamanan pangan. Sertifikasi prima 1 dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) memenuhi aspek: produk aman konsumsi, bermutu baik, cara produksi ramah lingkungan; sertifikat prima 2 dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) memenuhi aspek: produk aman konsumsi dan bermutu baik; sertifikat prima 3 dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten

Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) memenuhi aspek produk aman dikonsumsi. Izin Rumah Pengemasan

Selain Sertifikasi Prima, pengawasan pre market juga dilakukan melalui izin rumah pengemasan (*packing house*), yang dilakukan melalui penilaian secara simultan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GMP) pada unit yang melakukan pengemasan PSAT. Secara khusus izin rumah pengemasan merupakan respon terhadap kecenderungan peningkatan kebutuhan dan permintaan konsumen global terhadap PSAT yang aman dan bermutu. Pemenuhan standar dan kriteria penilaian rumah kemas secara konsisten oleh pelaku usaha/eksportir PSAT diharapkan dapat mengurangi resiko penolakan dan notifikasi produk PSAT dari negara tujuan ekspor. Selama tahun 2022 diperoleh capaian izin rumah pengemasan sebanyak 6 izin.

### 3) Izin Keamanan Pangan/*Health Certificate*

Izin Keamanan Pangan atau *Health Certificate* (HC) diberikan bagi PSAT tujuan ekspor yang dinyatakan memenuhi ketentuan keamanan pangan tertentu di negara tujuan ekspor. Penerbitan HC dilakukan melalui mekanisme penilaian terhadap pemenuhan *Good Handling Practices* (GHP) serta pengambilan contoh dan pengujian keamanan pangan di laboratorium yang diakui. Untuk saat ini penerbitan HC masih terfokus bagi produk pala yang diekspor ke Uni Eropa, meskipun ada beberapa komoditas lain yang mengajukan permohonan penerbitan HC untuk memenuhi ketentuan di negara tujuan ekspor seperti Maroko dan Pakistan untuk produk kopi dan pinang. Sepanjang tahun 2022, OKKP telah menerbitkan HC sejumlah 261 sertifikat.

#### b) Pengawasan *Post Market*

Pengawasan post market dilakukan melalui pengawasan PSAT di peredaran baik berupa pengawasan kemasan dan label maupun pengawasan dengan pengambilan contoh dan pengujian di laboratorium. Pada tahun 2022, pengujian keamanan pangan dilakukan sejumlah 2.881 sampel dengan parameter pengujian residu pestisida, logam berat, mikrobiologi dan mikotoksin. Berdasarkan hasil pengujian residu pestisida terhadap 2149 sampel, 1.828 sampel memenuhi syarat atau sekitar 85,06%; dan untuk cemaran logam berat 459 Sampel diuji 452 sampel memenuhi syarat atau sekitar 98,47%, untuk cemaran mikrobiologi jumlah 28, sampel memenuhi syarat 27, atau 96,43%, serta untuk uji cemaran mikotoksin dari 245 sampel, sampel memenuhi syarat 234 atau 95,51%. apabila dirata-ratakan maka diperoleh persentase PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan pangan dengan realisasi sebesar 93,87% dengan capaian sebesar 110,43%.





# RENCANA AKSI BADAN PANGAN NASIONAL

## 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Mengacu Peraturan Presiden Nomor: 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Badan Pangan Nasional mendukung Prioritas Nasional (PN) yaitu PN 1: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan. Dalam hal ini, Badan Pangan Nasional mendukung Program Prioritas 3 (PP3): Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan dan PP4: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi.

Selanjutnya, PP3 dilaksanakan melalui Kegiatan Prioritas (KP), yaitu :

- a. KP1: Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi, dan biofortifikasi pangan yang akan mendukung Proyek Prioritas (ProP): 1) Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan dan 2) Peningkatan keamanan pangan;
- b. KP2: Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok yang akan mendukung ProP: 1) Peningkatan produksi padi dan 2) Peningkatan produksi daging;
- c. KP5: Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional, yang akan mendukung ProP: 1) Stabilisasi harga pangan dan 2) Penanganan rawan pangan serta cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

Sementara, untuk PP4 dilaksanakan melalui KP, yaitu:

- a. KP3: Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga yang akan mendukung ProP: Pengendalian inflasi

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pangan dan gizi dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pangan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan dan gizi, maka arah kebijakan Badan Pangan Nasional adalah meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan untuk mencapai

ketahanan pangan melalui 3 (tiga) aspek (ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan) dan aspek pendukung lainnya, sebagai berikut:

- a. Kebijakan menjamin ketersediaan pangan, dilakukan dengan strategi:
  1. Penguatan Cadangan Pangan Nasional melalui Perum BULOG dan BUMN Pangan;
  2. Pengendalian impor dan ekspor pangan;
  3. Penguatan infrastruktur memperpanjang umur simpan dan menjaga stok pangan;
  4. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di seluruh wilayah.
- b. Kebijakan menjamin keterjangkauan pangan, dilakukan dengan strategi:
  1. Penguatan sistem logistik pangan nasional;
  2. Stabilisasi harga pangan di produsen dan konsumen;
  3. Perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan, dan harga pangan;
  4. Penguatan kelembagaan pangan yang inklusif (petani, pelaku usaha pangan, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD di Bidang Pangan)).
  5. Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
  6. Penyaluran pangan bergizi untuk daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana;
  7. Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
  8. Peningkatan aksesibilitas pangan bagi masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit;
  9. Perluasan akses informasi kerawanan pangan dan gizi.
- c. Kebijakan menjamin pemanfaatan pangan, dilakukan melalui SS4: Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar, dengan strategi:
  1. Penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan;
  2. Peningkatan kapasitas *stakeholder* sistem pangan dalam rangka jaminan keamanan dan mutu pangan segar;
  3. Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA);
  4. Peningkatan konsumsi pangan berbasis sumberdaya dan kearifan lokal;
  5. Pengendalian pemborosan pangan (*food waste*).
- d. Aspek pendukung dengan mengembangkan data dan informasi pangan, serta mewujudkan birokrasi Badan Pangan Nasional yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima. Hal ini dilakukan melalui strategi:
  1. Integrasi sistem data produksi pangan nasional dan data ekspor impor produk pangan strategis;

2. Platform pangan berbasis *data driven*;
3. Pemanfaatan sistem informasi iklim untuk pengamanan ketersediaan pangan;
4. Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokrasi, deregulasi, dan digitalisasi;
5. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel.

### 3.2. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pangan Nasional untuk mendukung tercapainya kebijakan pembangunan pangan, Badan Pangan Nasional menetapkan target kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pangan Nasional tahun 2022-2024. Target kinerja merupakan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Badan Pangan Nasional dalam periode 2022-2024.

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional tahun 2022-2024, target kinerja Badan Pangan Nasional tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut;

Tabel 3.1. Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2023

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis		Satuan	Target 2023
1	Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	1	<i>Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan</i>	%	117
		2	<i>Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan</i>	%	137,98
		3	<i>Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan</i>	%	125,45
		4	<i>Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan</i>	%	55
2	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	5	<i>Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% diatas HAP/HPP/Harga Keekonomian</i>	%	75
		6	<i>Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% diatas HAP/HET/Harga Keekonomian</i>	%	70
		7	<i>Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%</i>	Provinsi	26

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis		Satuan	Target 2023
		8	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	%	70
		9	Inflasi pangan bergejolak	%	4,0±1
3	Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	10	Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan	%	13
		11	Prevalence of Undernourishment (PoU)	skor	5,2
4	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	12	Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	%	88
		13	Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi	%	40
5	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	14	Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan	%	95
6	Pengembangan data dan informasi pangan	15	Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan	Indeks	3,25
7	Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	16	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	78
		17	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	87,5

Sasaran strategis Badan Pangan Nasional diturunkan secara langsung menjadi target dan indikator pada sasaran program sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2. Sasaran dan Indikator Sasaran Program Badan Pangan Nasional Tahun 2023

Sasaran Program		Indikator Sasaran Program		Satuan	Target 2023
1	Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	1	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	%	117
		2	Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	137,98
		3	Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	125,45
		4	Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan	%	55
2	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	5	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% diatas HAP/HPP/Harga Keekonomian	%	75

Sasaran Program		Indikator Sasaran Program		Satuan	Target 2023
		6	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% diatas HAP/HET/Harga Keekonomian	%	70
		7	Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%	Provinsi	26
		8	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	%	70
		9	Inflasi pangan bergejolak	%	4,0±1
3	Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	10	Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan	%	13
		11	<i>Prevalence of Undernourishment (PoU)</i>	skor	5,2
4	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	12	Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	%	88
		13	Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi	%	40
5	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	14	Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan	%	95
6	Pengembangan data dan informasi pangan	15	Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan	Indeks	3,25
7	Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	16	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	78
		17	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	87,5

Tabel 3.3. Sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan Badan Pangan Nasional Tahun 2023

	Sasaran Kegiatan		Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Target 2023
<b>Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>					
1	Pemenuhan kebutuhan pangan secara optimal	1	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	%	117
		2	Angka kecukupan energi (AKE) ketersediaan	kcal/kap/hari	3011
		3	Angka kecukupan protein (AKP) ketersediaan	gram/kap/hari	86,93

	Sasaran Kegiatan		Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Target 2023
		4	Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan	%	55
2	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	1	Persentase jumlah komoditas pangan di tingkat produsen yang memenuhi kriteria harga stabil dibanding dengan jumlah komoditas pangan sesuai kewenangan	%	75
		2	Persentase jumlah komoditas pangan di tingkat konsumen yang memenuhi kriteria harga stabil dibanding dengan jumlah komoditas pangan sesuai kewenangan	%	75
		3	Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%	Provinsi	26
		4	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	%	70
<b>Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pematapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi</b>					
1	Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	1	Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan	Jumlah rekomendasi	1
		2	Jumlah rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan dan gizi	Jumlah rekomendasi	1
<b>Kegiatan Pematapan Pengenekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan</b>					
1	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	1	Jumlah lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi	unit	15
		2	Persentase pengawas keamanan pangan yang kompeten	%	70
		3	Jumlah standar keamanan dan mutu pangan yang disusun	standar	5
2	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	1	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	kcal/kap/hari	2100
		2	Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi	gram/kap/hari	57
		3	Konsumsi daging	kg/kap/tahun	14,4
		4	Konsumsi sayur dan buah	gram/kap/hari	301,3
		5	Konsumsi protein asal ternak	gram/kap/hari	10,94
<b>Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional</b>					
1	Meningkatnya Pengelolaan Data	1	Jumlah aplikasi yang terintegrasi dalam satu sistem informasi pangan nasional	Jumlah aplikasi	21

	Sasaran Kegiatan		Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Target 2023
	dan Informasi Pangan	2	Tingkat kepuasan layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pangan	Skala Likert (1-4)	3,11
2	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Pusat Data dan Informasi Pangan yang efektif, efisien dan akuntabel	1	Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Informasi Pangan terhadap layanan ketatausahaan	Skala Likert (1-4)	3,01
3	Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional	1	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3,00
		2	Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	Level	3,00
		3	Tingkat kepuasan layanan Inspektorat	Skala Likert (1-4)	3,11
4	Tingkat kepuasan pegawai Inspektorat terhadap layanan ketatausahaan	1	Tingkat kepuasan pegawai Inspektorat terhadap layanan ketatausahaan	Skala Likert (1-4)	3,01
5	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran, dan monitoring serta evaluasi yang baik	1	Nilai Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Nilai	5,1
		2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	83,10
6	Terpenuhinya Layanan Kerjasama Bidang Pangan	1	Persentase kerjasama bidang pangan yang ditindaklanjuti	%	100
7	Terwujudnya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik yang prima	1	Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan hubungan masyarakat dan informasi publik	Skala Likert (1-4)	3,01
8	Terwujudnya tata kelola Biro Organisasi, SDM, dan Hukum yang baik	1	Nilai Indeks Manajemen Perubahan	Nilai	4,10
		2	Deregulasi Kebijakan	Nilai	2,90
		3	Nilai Indeks Penataan dan Penguatan Organisasi	Nilai	3,40
		4	Nilai Indeks Penataan Tata Laksana	Nilai	4,60
		5	Nilai Indeks Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Nilai	2,60
		6	Nilai Indeks Penguatan Pengawasan	Nilai	3,10
		7	Nilai Indeks Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	4,95
		8	Tingkat kepuasan layanan Biro Organisasi, SDM dan Hukum	Skala Likert (1-4)	3,11
9	Terwujudnya tata kelola Biro	1	Opini BPK atas laporan keuangan Badan Pangan Nasional	Predikat	WTP

	Sasaran Kegiatan		Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Target 2023
	Keuangan, Pengadaan dan Umum yang baik	2	Tingkat kepuasan layanan Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum	Skala Likert (1-4)	3,11
10	Tatakelola Anggaran Sekretariat Utama yang Akuntabel dan Berkualitas	1	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	87,50
11	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga yang baik	1	Tingkat kepuasan Kepala, Sekretariat Utama dan Deputi terhadap layanan Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga.	Skala Likert (1-4)	3,01
		2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Eselon I Badan Pangan Nasional	Nilai	83,10
		3	Realisasi Anggaran Lingkup Eselon I Badan Pangan Nasional	%	90,00

### 3.3. Rencana Aksi

Target kinerja Badan Pangan Nasional selanjutnya dituangkan dalam rencana aksi yang merefleksikan rencana implementasi kegiatan secara lebih detail dalam bentuk Kelompok Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), dan Komponen sebagai berikut:

Tabel 3.4. Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2023

NO.	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI	KRO	RO	Komponen	Alokasi (Rp000)
1	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	<b>A. Direktorat Ketersediaan Pangan</b>				<b>5.000.000</b>
		1. Penyusunan prognosa neraca pangan 2. Analisis kebijakan ekspor dan impor 3. Pemantauan ketersediaan pangan 4. Penyusunan neraca bahan makanan 5. Penguatan regulasi di bidang ketersediaan pangan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	1.000.000
			Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	1.500.000
			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria[	NSPK Ketersediaan Panga	Penyusunan NSPK Ketersediaan Pangan	1.000.000



			Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	1.500.000
		<b>B. Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>				<b>6.475.000</b>
		1. Pengawasan pasokan dan harga pangan 2. Pengendalian Inflasi Pusat dan daerah 3. Penguatan regulasi di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan 4. Panel harga pangan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.475.000
			Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.500.000
			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria[	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyusunan NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.000.000
			Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.500.000
			<b>C. Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>			
		1. Penguatan CPPD 2. Penguatan logistik nasional dan wilayah 3. Penguatan regulasi cadangan pangan pemerintah 4. Pemantauan cadangan pangan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	1.000.000
			Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	1.500.000
			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria[	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	Penyusunan NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	1.000.000
			Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	1.500.000
			<b>A. Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan</b>			
2	<b>Pengendalian Kerawanan Pangan</b>	<b>A. Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan</b>				<b>6.000.000</b>

	<b>dan Kewaspadaan Pangan dan Gizi</b>	1. Penyusunan peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Wilayah (FSVA) 2. Penguatan regulasi bidang pengendalian kerawanan pangan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	2.000.000
			Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	1.300.000
			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria[	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	1.000.000
			Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1.700.000
		<b>B. Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi</b>				<b>5.000.000</b>
		1. Penyusunan peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Wilayah (FSVA) 2. Penguatan regulasi bidang pengendalian kerawanan pangan 3. Fasilitasi penyusunan sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1.000.000
			Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1.300.000
			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria[	NSPK Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Penyusunan NSPK Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1.000.000
			Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1.700.000
		<b>3</b>	<b>Pemantapan Penganekeagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan</b>	<b>A. Direktorat Penganekeagaman Konsumsi Pangan</b>		
1. Penguatan regulasi bidang penganekeagaman pangan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			Rekomendasi Kebijakan Penganekeagaman Konsumsi Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Penganekeagaman Konsumsi Pangan	1.000.000

	2. Analisis Situasi Konsumsi Pangan 3. Promosi konsumsi pangan B2Sa	Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganeakargaman Konsumsi Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganeakargaman Konsumsi Pangan	1.000.000
		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria[	NSPK Penganeakargaman Konsumsi Pangan	Penyusunan NSPK Penganeakargaman Konsumsi Pangan	500.000
		Data dan Informasi Publik	Data Situasi Konsumsi Pangan	Data Situasi Konsumsi Pangan	1.500.000
	<b>B. Direktorat Perumusan Standari Keamanan dan Mutu Pangan</b>				3.500.000
	1. Kajian Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan 2. Harmonisasi Standar Internasional Bidang Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan 3. Koordinasi, Advokasi dan Sosialisasi di Bidang Standar Keamanan dan Mutu Pangan 4. Pembinaan kelembagaan keamanan dan mutu pangan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	1.500.000
		Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	1.000.000
		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria[	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	Penyusunan NSPK Penganeakargaman Konsumsi Pangan	1.000.000
	<b>C. Direktorat Pengawasan Standari Keamanan dan Mutu Pangan</b>				5.500.000
	1. Penguatan regulasi pengawasan standar keamanan dan mutu pangan 2. Serifikasi dan registrasi keamanan dan mutu pangan	Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu	1.500.000

		3. Pengawasan keamanan dan mutu pangan		Keamanan dan Mutu Pangan	Pangan	
			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria[	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	Penyusunan NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	1.000.000
			Perizinan	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	Sertifikasi dan registrasi	1.500.000
			Pengawasan dan Pengendalian Produk	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Pengawasan, Investigasi dan Penindakan Keamanan Dan Mutu Pangan	1.500.000
4.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	A. Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas				9.532.934
		1. Penguatan akuntabilitas kinerja program dan anggaran	Kerja Sama	Kerja Sama Bidang Pangan	Kerja Sama Bidang Pangan	1.000.000
		2. Penguatan Kerjasama bidang pangan	Layanan Dukungan Manajemen Interna	Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan Hubungan Masyarakat	2.000.000
		3. Pengelolaan kehumasan dan informasi publik	Layanan Manajemen Kinerja Interna	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5.532.934
				Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.000.000
		B. Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum				45.410.118
		1. Pengelolaan BMN	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	Layanan BMN dan Pengadaa	750.000
		2. Penyediaan layanan protokoler		Layanan Protokoler	Layanan Protokoler	750.000
		3. Penyediaan layanan umum		Layanan Umum	Layanan Umum	4.250.000
		4. Pengelolaan administrasi perkantoran		Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	20.096.821
		5. Pengelolaan manajemen keuangan			Operasional dan Pemeliharaan Kantor	14.920.797

		Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	Layanan Sarana Internal	Layanan Sarana Internal	2.642.500
		Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan Manajemen Keuangan	2.000.000
	<b>C. Biro Organisasi, Sumberdaya Manusia dan Hukum</b>				3.750.000
	1. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Hukum	Layanan Hukum	750.000
	2. Pengelolaan organisasi dan tata laksana		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.000.000
	3. Penyediaan layanan hukum	Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	Layanan Manajemen SDM Internal	2.000.000
	<b>D. Pusat Data dan Informasi Pangan</b>				2.461.500
	1. Penyediaan layanan data dan informasi	Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pangan	Data dan Informasi Pangan	2.461.500
	<b>E. Inspektorat</b>				1.896.000
	1. Pengawasan dan pengendalian	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Internal Audit	Layanan Internal Audit	1.896.000



Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2023 disusun sebagai bentuk komitmen Badan Pangan Nasional dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi Pemerintah. Dokumen ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang merupakan komponen dari siklus akuntabilitas kinerja.

Rencana Aksi ini merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari Renstra Badan Pangan Nasional 2022-2024. Rencana Aksi memberikan gambaran lebih detail mengenai strategi pencapaian target kinerja dan rencana aksi implementasinya. Tujuan akhir penyusunan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional 2023 ini diharapkan mampu melaksanakan kegiatan pembangunan pangan dengan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tujuan serta sasaran indikator yang telah ditetapkan serta mampu memberikan arah bagi pencapaian sasaran indikator kinerja Badan Pangan Nasional sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.

Rencana Aksi memberikan gambaran lebih detail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran untuk mencapai indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja yang dituangkan dalam dokumen ini diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diukur capaian kinerjanya.

Demikian, semoga pelaksanaan kegiatan sebagaimana disusun dalam Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2023 dapat dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.